



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi Daerah melalui kerjasama Daerah;
 - b. bahwa kerjasama Daerah dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, itikad baik, kepastian hukum, persamaan kedudukan, transparan, adil serta mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur lain atau dengan Bupati/Walikota atau dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau dengan Pihak Luar Negeri, dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri.
9. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

11. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Gubernur kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.
- j. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan
- k. meningkatkan pendapatan asli Daerah;

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah berasaskan :

- a. konsensualisme;
- b. kebebasan berkontrak;
- c. itikad baik;
- d. kekuatan mengikat;
- e. kepastian hukum;
- f. kebiasaan;

- g. keseimbangan; dan
- h. persamaan hukum.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah secara umum harus dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. persamaan kedudukan;
- g. transparansi;
- h. keadilan;
- i. akuntabilitas;
- j. kepastian hukum; dan
- k. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kerja Sama Daerah

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, meliputi :
 - a. kerja sama antardaerah;
 - b. kerja sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. kerja sama Daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - d. kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kerja sama antarprovinsi; dan
 - b. kerja sama dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Kerjasama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kerja sama dengan Lembaga Negara;
 - b. kerja sama dengan Kementerian;
 - c. kerja sama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. kerja sama dengan Instansi Vertikal;
 - e. kerja sama dengan Perguruan Tinggi; dan
 - f. kerja sama dengan pihak lainnya.
- (4) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. kerja sama dengan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri;
 - b. kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah; dan

- d. kerja sama dengan Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.

Pasal 7

Kerja Sama Daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 8

Pihak-pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah, yaitu :

- a. Pimpinan Lembaga Negara;
- b. Pimpinan Lembaga Negara lainnya;
- c. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- d. Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- e. Direksi Badan Usaha di Indonesia;
- f. Direksi Badan Usaha di luar negeri; dan
- g. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 9

Objek Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. aset Daerah;
- c. potensi Daerah; dan
- d. penyediaan pelayanan publik.

BAB V

LINGKUP KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kerja Sama Antardaerah

Pasal 10

Lingkup kerja sama antardaerah, meliputi :

- a. kerja sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antardaerah;
- c. kerja sama pengembangan sumberdaya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerja sama pertukaran pelayanan;
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan;

- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
- j. bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerja Sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pasal 11

Lingkup kerja sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, meliputi :

- a. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
- b. kerja sama pengembangan sumberdaya manusia;
- c. kerja sama alih teknologi;
- d. kerja sama perencanaan dan pengurusan; dan
- e. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 12

Lingkup kerja sama dengan pihak ketiga, meliputi :

- a. kerja sama pelayanan, meliputi :
 - 1. kerja sama operasional/pemeliharaan;
 - 2. kerja sama pengelolaan;
 - 3. kerja sama sewa menyewa; dan
 - 4. kerja sama konsesi.
- b. Kerja sama pembangunan, meliputi :
 - 1. kerja sama bangun guna serah;
 - 2. kerja sama bangun serah guna;
 - 3. kerja sama bangun sewa serah; dan
 - 4. kerja sama pemanfaatan.
- c. kerja sama rehabilitasi, meliputi :
 - 1. kerjasama rehabilitasi kelola dan serah; dan
 - 2. kerjasama bangun tambah kelola dan serah.
- d. kerja sama penyertaan modal atau kerja sama patungan (joint venture company);
- e. kerja sama gabungan dari dua atau beberapa jenis kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
- f. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 13

Tahapan Kerja Sama Daerah dilakukan melalui :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;

- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

BAB VII PROSEDUR KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

- (1) Prosedur Kerja Sama Daerah, meliputi :
- a. persiapan, yaitu kegiatan inventarisasi objek kerjasama dan penyiapan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, paling kurang memuat:
 - 1. latar belakang dan tujuan kerjasama;
 - 2. gambaran lokasi objek kerjasama;
 - 3. bentuk kerjasama;
 - 4. rencana awal;
 - 5. analisis manfaat dan biaya; dan
 - 6. dampak bagi pembangunan Daerah.
 - b. penawaran, yaitu penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan, pemilihan mitra kerjasama dan penawaran, yang paling kurang memuat :
 - 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2. manfaat kerjasama terhadap pembangunan Daerah;
 - 3. bentuk kerjasama;
 - 4. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
 - 5. jangka waktu kerjasama.
 - c. penyiapan kesepakatan bersama, yang memuat :
 - 1. identitas para pihak;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - 4. bentuk kerjasama;
 - 5. sumber biaya;
 - 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 - 7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 - 8. rencana kerja.
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan naskah perjanjian, yang memuat paling kurang:
 - 1. subjek kerjasama;
 - 2. objek kerjasama;
 - 3. ruang lingkup kerjasama;
 - 4. hak dan kewajiban;
 - 5. jangka waktu kerjasama;
 - 6. pelaksanaan;
 - 7. pembiayaan;
 - 8. pengawasan;
 - 9. pelaporan;
 - 10. keadaan memaksa (force majeure);
 - 11. penyelesaian perselisihan; dan
 - 12. pengakhiran kerjasama;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan sesuai yang diperjanjikan, dengan ketentuan:
 - 1. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai perjanjian;

2. apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. dalam hal materi perubahan/addendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SURAT KUASA

Pasal 15

- (1) Penandatanganan dokumen Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD berdasarkan Surat Kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERSETUJUAN DPRD

Pasal 16

- (1) Kerja Sama Daerah yang membebani :
 - a. Daerah yang pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, penganggarannya melalui mekanisme penyusunan APBD; dan
 - b. masyarakat, harus mendapat persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD.

Pasal 17

Dalam hal pembiayaan untuk pelaksanaan Kerja Sama Daerah telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, maka Gubernur memberitahukan pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 18

Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat, dengan melampirkan rancangan perjanjian kepada DPRD, disertai dengan penjelasan mengenai :

- a. tujuan kerjasama;
- b. objek yang akan dikerjakasikan;
- c. hak dan kewajiban, meliputi :

1. besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
- d. jangka waktu kerjasama; dan
- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan Daerah serta jenis pembebanannya.

Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, DPRD melakukan penilaian atas rancangan perjanjian dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal DPRD menilai rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip kerja sama, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Gubernur dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyempurnakan rancangan perjanjian dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyempurnaan rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan tanggapan tanpa pemberitahuan mengenai alasan tidak adanya tanggapan, maka rencana kerjasama dianggap disetujui.
- (5) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan perjanjian, Pemerintah Daerah diberikan waktu untuk memberikan penjelasan tertulis dan/atau lisan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat DPRD perihal tidak disetujuinya rancangan perjanjian.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya penjelasan tertulis dan/atau lisan dari Pemerintah Daerah, DPRD tetap tidak menyetujui maka rancangan perjanjian dimaksud tidak diproses lebih lanjut.

BAB X

HASIL KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau keuntungan nonmaterial.
- (2) Hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil Kerja Sama Daerah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah berupa uang dan surat berharga harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah berupa barang, harus dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antardaerah

Pasal 21

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap pihak yang berselisih.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian

Pasal 22

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 23

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan, yang diatur dalam perjanjian.

BAB XII
PERUBAHAN DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 24

- (1) Para pihak dalam kerja sama dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama yang dituangkan dalam dokumen kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama dituangkan dalam addendum terhadap dokumen kerja sama yang setara dengan dokumen kerja sama induknya.

BAB XIII BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

Pasal 25

Kerja Sama Daerah berakhir dalam hal :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam dokumen kerja sama;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dokumen kerja sama;
- e. dibuat dokumen kerja sama baru yang menggantikan dokumen lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kerja sama hilang atau musnah;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Daerah; dan/atau
- i. berakhirnya jangka waktu kerja sama.

Pasal 26

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis mengenai inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja sama menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai perjanjian, sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XIV KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 27

- (1) Dalam rangka perencanaan penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kerja Sama Daerah, dibentuk Badan dan/atau Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan Badan dan/atau Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas Kerja Sama Daerah.

Pasal 29

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas kerja sama antar daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilakukan pada tahapan :

- a. penjajagan;
- b. negodisasi;
- c. penandatanganan; dan
- d. pelaksanaan dan pengakhiran.

BAB XVI

PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah bersumber dari :

- a. APBD;
- b. Pihak Ketiga; dan/atau
- c. sumber lain yang sah.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian Gubernur dan/atau periodisasi keanggotaan DPRD.

Pasal 33

Gubernur bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli dokumen Kerja Sama Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Kerja sama Daerah yang telah berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur Kerja Sama Daerah tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2013

GUBERNUR JAWATENGAH,

ttd

BIBIT WALUJO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2013

PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

ttd

SRI PURYONO KS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran seta masyarakat.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaran otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama baik dengan Daerah lain, Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pihak Luar Negeri maupun dengan Pihak Ketiga.

Kerja sama Daerah merupakan sarana untuk Lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, menyerasikan pembangunan Daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerja sama Daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan Daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di perbatasan antardaerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan daerah serta dalam rangka mempercepat pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerja Sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja Sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pelayanan administrasi;
- b. Pengembangan sektor unggulan; dan
- c. Penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pengelolaan air bersih, dan pariwisata.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan Bersama” yaitu kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah” yaitu kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pengembangan Sumber daya Manusia” yaitu kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi” yaitu kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan” yaitu kerja sama antardaerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyetujui rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri

rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing Kerja Sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan" yaitu kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Kerja Sama Pertukaran Layanan" yaitu kerja sama antardaerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan" yaitu kerja sama antardaerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan" yaitu kerja sama antardaerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian Gubernur dan/atau perodesasi keanggotaan DPRD” adalah bahwa kerja sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian Gubernur dan/atau perodesasi keanggotaan DPRD.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 51.